



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.B/2020/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SISWANTO ALS WO BIN SUJUD;**
Tempat lahir : Pati;
Umur / Tgl.lahir : 44 tahun/17 Mei 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk. Sewunegaran, RT 05, RW 05, Desa Prawoto
Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pati, sejak tanggal 13 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pati, sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Mendengar Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mendengar tuntutan pidana yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Siswanto alias Wo bin Sujud terbukti bersalah melakukan tindak pidana *perjudian*, melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Siswanto alias Wo bin Sujud dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung warna hitam No. HP 085706461885, 085760271516 IMEI 1 135642070432965/ 01 IMEI 2 356413070432963/1
 - 1 (satu) buah bolpoin warna ungu kombinasi putih;
 - 1 (satu) buah buku tulis merk *paper star* berisi angka taruhan togel.dirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai Rp92.000,00 (sembilan puluh dua ribu rupiah);
dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Mendengar permohonan lisan Terdakwa agar ia dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa ia merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, belum pernah dihukum;

Mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya, demikian juga tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Siswanto alias Wo bin Sujud pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di warung kopi milik terdakwa turut Dk.Sewunegaran Rt.05 Rw.05 Ds.Prawoto Kec.Sukolilo Kab.Pati atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa duduk di warung kopi sambil merekap togel Sydney dengan taruhan uang melalui pesan singkat Whatsapp dalam Handphone terdakwa dan menunggu para pemasang/penombok judi togel sydney. Selanjutnya terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian dari Polres Pati diantaranya saksi Maskub, saksi Abdul Rosyid dan saksi Hendrik Listiawan yang langsung melakukan penggrebekan di tempat tersebut dan petugas menemukan barang bukti yang ada pada terdakwa berupa 1 (satu) Handphone merk Samsung warna hitam No.HP 085706461885, 085760271516 IMEI 1 135642070432965/ 01 IMEI 2 356413070432963/ 1, uang tunai Rp92.000,00 (sembilan puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah bolpoin warna ungu kombinasi putih, 1 (satu) buah buku tulis merk Paper Star berisi angka taruhan togel yang digunakan terdakwa sebagai sarana untuk menjual/menawarkan kupon judi togel Sydney. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Pati untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa merupakan penjual/pengecer judi togel jenis Sydney dengan cara menerima terdakwa menerima angka tebakkan melalui Handphone dengan menggunakan/melalui pesan singkat Whatsapp (WA) dan uang taruhan dari para penebak atau penombok terdakwa terima secara langsung, kemudian angka tebakkan dan nominal uang dari para penombok/pemasang tersebut kemudian terdakwa tulis atau terdakwa rekap pada buku tulis sesuai dengan uang taruhan dan angka tebakkan yang terdakwa terima dari para penombok atau pemasang melalui pesan singkat Whatsapp (WA) di dalam Handphone merk Samsung warna hitam yang terdakwa pasang kartu perdana M3 dengan nomor 085760271516 dan kartu perdana M3 nomor 085706461885. Setelah itu terdakwa menyalin/merekap angka dan uang taruhan tersebut di buku tulis. Selanjutnya setiap hari setelah terdakwa selesai melayani penombok kemudian pada pukul 13.00 WIB terdakwa menyetorkan uang taruhan disertai rekapan tersebut kepada Sdr.Rusmin alias Kempros (DPO) selaku bandar. Kemudian untuk mengetahui pemenang dapat dilihat di internet melalui putaran judi di Sydney setelah angka putaran judi tersebut keluar kemudian angka yang tebakannya cocok dengan angka putara judi Sydney tersebut diantar/diserahkan ke rumah terdakwa oleh Sdr.Rusmin alias Kempros untuk kemudian terdakwa serahkan kepada penombok/penebak yang angka tebakannya cocok;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan togel sydney tersebut dilakukan dengan cara menebak angka, mulai dari 2 (dua) angka sampai dengan empat angka, dimana angka tebakan tersebut nantinya akan dicocokkan dengan nomor/angka yang diputar, kemudian untuk menentukan kemenangannya jika angka yang ditebak cocok 2 (dua) angka, maka akan dikalikan 60x jumlah uang modal, jika tepat tiga angka akan dikalikan 300x jumlah uang modal dan jika tepat 4 (empat) angka akan dikalikan/dilipatkan menjadi 2500 x jumlah uang modal;
- Bahwa terdakwa mendapatkan komisi dari Sdr.Rusmin alias Kempros sebesar 15% dari setoran setiap harinya yaitu rata-rata sekitar Rp100.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa permainan togel tersebut bersifat untung-untungan dan tidak membutuhkan keahlian;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain togel tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengerti dakwaan Penuntut Umum, namun tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Hendrik Listiawan bin Warsito;

- Bahwa saksi bersama dengan rekan anggota Tim Resmob Polres Pati bernama Abdul Rosid, SH. bin Sadi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2019, sekira pukul 13.00 WIB karena sedang mengecer tanpa ijin penjualan kupon Togel jenis Sydney dengan taruhan uang di warung kopi milik terdakwa;
- Bahwa uang yang terkumpul dari para penebak permainan tersebut selanjutnya disetorkan setiap pukul 14.00 WIB oleh terdakwa kepada bandar bernama Rusmin alias Kempros;
- Bahwa saksi dan tim Resmob Polres Pati melakukan penangkapan karena sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa tersebut setiap harinya menjual kupon Togel jenis Sidney dan angka-angka Togel direkap dan dicatat terdakwa pada buku rekapan milik terdakwa;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi permainan Togel jenis Sydney yang dilakukan terdakwa sifatnya untung-untungan saja karena angka yang ditebak tidak dapat dipastikan akan menang atau tidak, dan pemenang diumumkan melalui internet;
- Bahwa setahu saksi terdakwa melakukan komunikasi dengan para pembeli melalui pesan singkat atau SMS dan Wahtsapp (WA);
- Bahwa bentuk permainan Togel jenis Sydney adalah permainan untung-untungan, yang kemenangannya ditentukan dengan nomor /angka yang diputar pada putaran di Sydney, jika angka yang ditebak cocok 2 (dua) angka maka uang taruhan akan dikalikan 60 dari jumlah uang modal pasangan, jika tepat tiga angka akan dikalikan 300x jumlah uang modal dan jika tepat 4 (empat) angka/jitu akan dikalikan/dilipatkan menjadi 2.500 dari jumlah uang modal, misalnya dengan uang taruhan dengan Rp1000,00 (seribu rupiah) berhasil menebak 2 (dua) angka maka pemasang mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika berhasil menebak 3 (tiga) angka maka pemasang mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), jika pemasang berhasil menebak 4 (empat) angka/jitu maka mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila pembeli berhasil menebak maka dibayar atau diserahkan oleh bandar tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkannya kepada pemenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Abdul Rosid, SH. bin Sadi

- Bahwa saksi bersama dengan rekan anggota Tim Resmob Polres Pati bernama Hendrik Listiawan bin Warsito telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2019, sekira pukul 13.00 WIB karena sedang mengecor tanpa ijin penjualan kupon Togel jenis Sydney dengan taruhan uang di warung kopi milik terdakwa;
- Bahwa uang yang terkumpul dari para penebak permainan tersebut selanjutnya disetorkan setiap pukul 14.00 WIB oleh terdakwa kepada bandar bernama Rusmin alias Kempros;
- Bahwa saksi dan tim Resmob Polres Pati melakukan penangkapan karena sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut setiap harinya menjual kupon Togel jenis Sidney dan angka-angka Togel direkap dan dicatat terdakwa pada buku rekapan milik terdakwa;

- Bahwa setahu saksi permainan Togel jenis Sydney yang dilakukan terdakwa sifatnya untung-untungan saja karena angka yang ditebak tidak dapat dipastikan akan menang atau tidak, dan pemenang diumumkan melalui internet;
- Bahwa setahu saksi terdakwa melakukan komunikasi dengan para pembeli melalui pesan singkat atau SMS dan Wahtsapp (WA);
- Bahwa bentuk permainan Togel jenis Sydney adalah permainan untung-untungan, yang kemenangannya ditentukan dengan nomor /angka yang diputar pada putaran di Sydney, jika angka yang ditebak cocok 2 (dua) angka maka uang taruhan akan dikalikan 60 dari jumlah uang modal pasangan, dan jika tepat 4 (empat) angka/jitu akan dikalikan/dilipatkan menjadi 2.500 dari jumlah uang modal, misalnya dengan uang taruhan dengan Rp1000,00 (seribu rupiah) berhasil menebak 2 (dua) angka maka pemasang mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika berhasil menebak 3 (tiga) angka maka pemasang mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), jika pemasang berhasil menebak 4 (empat) angka/jitu maka mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila pembeli berhasil menebak maka dibayar atau diserahkan oleh bandar tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkannya kepada pemenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa terdakwa Siswanto alias Wo bin Sujud memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2019, sekira pukul 13.00 WIB terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian di warung milik terdakwa karena sedang menjual eceran kupon Togel jenis Sidney kepada masyarakat;
- Bahwa terdakwa hanyalah menjual eceran kupon Togel tersebut sedangkan bandarnya adalah Rusmin alias Kempros, dan setiap uang hasil penjualan selalu terdakwa setorkan setiap pukul 14.00 wib kepada

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bandar berikut buku rekapan angka-angka yang ditebak pembeli, dan terdakwa hanya mendapatkan komisi dari bandar sebanyak 15 % dari total hasil penjualan yang rata-rata setiap penjualan jumlahnya antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapat komisi rata-rata sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa permainan Togel jenis Sidney adalah bersifat untuk-untungan, karena penebak atau pembeli kupon tidak bisa memastikan nomor ayang akan keluar sebagai pemang;
- Bahwa bentuk permainan Togel jenis Sydney adalah permainan untung-untungan, yang kemenangannya ditentukan dengan nomor /angka yang diputar pada putaran di Sydney, jika angka yang ditebak cocok 2 (dua) angka maka uang taruhan akan dikalikan 60 dari jumlah uang modal pasangan, dan jika tepat 4 (empat) angka/jitu akan dikalikan/dilipatkan menjadi 2.500 dari jumlah uang modal, misalnya dengan uang taruhan dengan Rp1000,00 (seribu rupiah) berhasil menebak 2 (dua) angka maka pemasang mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika berhasil menebak 3 (tiga) angka maka pemasang mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), jika pemasang berhasil menebak 4 (empat) angka/jitu maka mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan penjualan kupon Togel jenis Sidney tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya di kemudian hari;
- Bahwa terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung warna hitam No. HP 085706461885, 085760271516 IMEI 1 135642070432965/ 01 IMEI 2 356413070432963/1;
- 2) 1 (satu) buah bolpoin warna ungu kombinasi putih;
- 3) 1 (satu) buah buku tulis merk *paper star* berisi angka taruhan togel.
- 4) Uang tunai Rp92.000,00 (sembilan puluh dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya, haruslah dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang mengandung unsur: Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu:

1. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum; atau
2. Sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu;

sehingga dengan demikian, apabila salah satu sudah terpenuhi dari kedua pilihan tersebut, maka unsur ini sudah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hendrik Listiawan bin Warsito dan Abdul Rosid, SH. bin Sadi (keduanya anggota polisi pada Polres Pati) yang dibenarkan oleh terdakwa, bahwa pada pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2019, sekira pukul 13.00 WIB kedua orang saksi tersebut bersama anggota tim lainnya telah menangkap terdakwa di warung kopi milik terdakwa karena sedang menjual kupon tot gelap (togel) jenis Sidney, dan dari terdakwa telah disita oleh saksi-saksi dan tim uang sejumlah Uang tunai Rp92.000,00 (sembilan puluh dua ribu rupiah) hasil penjualan kupon tersebut, dan juga menyita sebuah Handphone milik terdakwa yang digunakannya untuk berkomunikasi dengan para pembeli kupon, serta 1 (satu) buah bolpoin warna ungu kombinasi putih dan 1 (satu) buah buku tulis merk *paper star* berisi angka taruhan togel;.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hendrik Listiawan bin Warsito dan Abdul Rosid, SH. bin Sadi (keduanya anggota polisi pada Polres Pati) yang dibenarkan oleh terdakwa, bahwa permainan toto gelap jenis Sidney tersebut sifatnya adalah untung-untungan karena tidak dapat dipastikan nomor berapa yang akan keluar sebagai pemenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa ia hanyalah pengecer kupon togel yang mendapat komisi dari bandar bernama

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusmin alias Kempros sebesar 15 % dari total hasil penjualan, dimana hasil penjualan setiap hari rata berkisar antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa rata-rata mendapat komisi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam melakukan penjualan kupon toto gelap Hongkong tersebut, terdakwa mendapat komisi sebesar 15 % dari setiap hasil penjualannya, maka dapat disimpulkan bahwa komisi tersebut adalah sebagai bagian dari mata pencaharian bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari pihak yang berwenang, dan terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa menjual kupon toto gelap adalah perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, terbukti terdakwa dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, sehingga dengan demikian terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, baik hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan dari perbuatan terdakwa tersebut;

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
2. Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
3. Terdakwa belum pernah dipidana;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan perjudian yang sangat merugikan masyarakat;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan, baik hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dipandang sudah adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka cukup alasan untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, berupa:

- 1) 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung warna hitam No. HP 085706461885, 085760271516 IMEI 1 135642070432965/ 01 IMEI 2 356413070432963/ 1
- 2) 1 (satu) buah bolpoin warna ungu kombinasi putih;
- 3) 1 (satu) buah buku tulis merk *paper star* berisi angka taruhan togel. dirampas untuk dimusnahkan;
- 4) Uang tunai Rp92.000,00 (sembilan puluh dua ribu rupiah); dirampas untuk Negara;

Mengingat ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Siswanto Als Wo Bin Sujud terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa berupa:

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung warna hitam No. HP 085706461885, 085760271516 IMEI 1 135642070432965/ 01 IMEI 2 356413070432963/1;
- 2) 1 (satu) buah bolpoin warna ungu kombinasi putih;
- 3) 1 (satu) buah buku tulis merk *paper star* berisi angka taruhan togel. dirampas untuk dimusnahkan;
- 4) Uang tunai Rp92.000,00 (sembilan puluh dua ribu rupiah); dirampas untuk Negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020, oleh Barita Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Grace Meilanie Pdt Pasau, S.H., M.H., dan A. A. Putu Putra Aryana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati, Nomor 25/Pid.B/2020/PN Pti, tanggal 13 Pebruari 2020, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Pardianti, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Anny Asyiatun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Grace Meilanie Pdt Pasau, S.H., M.H.

Barita Sinaga, S.H., M.H.

A. A. Putu Putra Aryana, S.H.

Panitera Pengganti,

Endang Pardianti, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN Pti